



WALIKOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR 36 TAHUN 2017

TENTANG

TUGAS DAN FUNGSI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA TERNATE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang : a. bahwa Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate mengamanatkan bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Ternate;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 154, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 129);
7. Peraturan Walikota Ternate Nomor 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 262);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS DAN FUNGSI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA TERNATE.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Ternate.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Ternate.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Ternate.
5. Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Ternate.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Ternate.
7. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD, serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
9. Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

10. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
11. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
12. Atasan adalah pimpinan dari Seksi/Sub Bagian/Bagian/Bidang, yang berdasarkan hierarki/susunan organisasi, berada pada tingkatan yang lebih tinggi.

BAB II TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 2

- (1) Badan adalah sebagai unsur pendukung tugas Kepala Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Badan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b. pelaksanaan perumusan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang Penguatan Ketahanan Bangsa dan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pengembangan Nilai-nilai Pembaharuan Bangsa dan Kerukunan Nasional, serta Peningkatan Wawasan Kebangsaan di Daerah;
- c. pelaksanaan fasilitasi koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan pengawasan keberadaan aliran-aliran keagamaan dan paham ideologi yang mengarah pada timbulnya perpecahan kerukunan bangsa;

- d. pelaksanaan perumusan dan fasilitasi kebijakan Pemerintah Daerah di bidang fasilitasi hubungan kerja sama, komunikasi, konsultasi dengan lembaga eksekutif dan lembaga legislatif, penyelenggara pemilu, partai politik, organisasi kemasyarakatan, LSM/NGO;
- e. pelaksanaan perumusan dan fasilitasi kebijakan Pemerintah Daerah di bidang Pengembangan Demokratisasi, Pendidikan Politik, Partisipasi Politik, Penanganan Konflik Sosial dan Konflik Politik, Ketentraman Umum, dalam rangka memelihara stabilitas politik di Daerah;
- f. pelaksanaan fasilitasi pemeriksaan dan penelitian kelengkapan administrasi Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan LSM/NGO, serta kelengkapan administrasi Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota Legislatif di Daerah;
- g. pelaksanaan perumusan dan fasilitasi kebijakan Pemerintah Daerah di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dan pembinaan Organisasi Kemasyarakatan;
- h. pelaksanaan penyelenggaraan urusan tata usaha Badan; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa;
- d. Bidang Politik Dalam Negeri;
- e. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan;
- f. Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL

Bagian Kesatu Sekretariat

Pasal 5

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Sekretariat;

- b. pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian;
- c. pelaksanaan urusan administrasi keuangan;
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga serta perlengkapan Badan;
- e. pelaksanaan pengumpul, pengolahan, penyajian data dan informasi Badan;
- f. pelaksanaan urusan perencanaan dan penyusunan program Badan;
- g. pelaksanaan analisis dan evaluasi serta penyusunan laporan Badan; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 7

Sekretariat, membawahi :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan; dan
- c. Sub Bagian Penyusunan Program.

Paragraf 1

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 8

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi surat menyurat, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, urusan umum, serta administrasi kepegawaian.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan;
- b. pelaksanaan urusan administrasi surat-menyurat dan kearsipan Badan;
- c. pelaksanaan fasilitasi penerbitan rekomendasi/ijin penelitian;
- d. pelaksanaan urusan umum, perlengkapan dan rumah tangga Badan;
- e. pelaksanaan administrasi kepegawaian Badan dan administrasi perjalanan dinas;
- f. pelaksanaan urusan kenaikan pangkat, kenaikan gaji dan berkala bagi aparatur;
- g. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2

Sub Bagian Keuangan

Pasal 10

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi keuangan Badan.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan;
- b. pelaksanaan penyusunan rencana anggaran dan pelaksanaan urusan pembiayaan di lingkungan Badan;
- c. pelaksanaan urusan perbendaharaan yang meliputi penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, pembukuan dan pertanggungjawaban;
- d. pelaksanaan evaluasi anggaran yang meliputi pembukuan dan verifikasi, penghitungan anggaran dan evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan anggaran;
- e. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap bendaharawan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3

Sub Bagian Penyusunan Program

Pasal 12

Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja Badan.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Sub Bagian Penyusunan Program menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program;
- b. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data dan informasi dalam rangka penyusunan rencana dan program kegiatan;
- c. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program jangka panjang, menengah dan pendek;
- d. pelaksanaan penyusunan rencana program tahunan (RKA dan DPA);
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kedua

Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

Pasal 14

Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa mempunyai tugas melakukan penyusunan program, petunjuk teknis dan perumusan kebijakan serta fasilitasi pelaksanaan penguatan ketahanan bangsa dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pengembangan nilai-nilai pembaharuan bangsa, penguatan dan pengamalan, revitalisasi serta aktualisasi nilai-nilai Pancasila dan kerukunan nasional, peningkatan wawasan kebangsaan dan pencegahan paham ideologi yang dapat memecah kerukunan antar suku bangsa di Daerah.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa;
- b. pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis dan kebijakan penguatan ketahanan bangsa dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia di daerah;
- c. pelaksanaan perumusan dan fasilitasi pelaksanaan peningkatan wawasan kebangsaan di Daerah;
- d. pelaksanaan fasilitasi bimbingan dan pembinaan ideologi bangsa dalam rangka meningkatkan ketahanan bangsa di Daerah;
- e. pelaksanaan fasilitasi koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan pengawasan paham ideologi yang mengarah pada perpecahan kerukunan bangsa di Daerah;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 16

Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, membawahi:

- a. Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
- b. Sub Bidang Pembinaan Karakter Bangsa.

Paragraf 1

Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

Pasal 17

Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan dalam rangka mengembangkan nilai-nilai pembaharuan bangsa dan pembinaan wawasan kebangsaan serta kerukunan nasional.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- b. pelaksanaan pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa;
- c. pelaksanaan dan pengkoordinasian pemantapan dan penguatan ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa;

- d. pelaksanaan pemetaan kondisi ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa;
- e. pelaksanaan pemantapan dan peningkatan bela negara dan cinta tanah air;
- f. pelaksanaan pembentukan dan pengembangan karakter bangsa dan peningkatan toleransi antar umat beragama di daerah;
- g. pelaksanaan penanganan dampak perkembangan ideologi dan perubahan lingkungan global dan regional terhadap kehidupan nasional;
- h. pelaksanaan dan pembinaan pembaharuan kebangsaan;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2

Sub Bidang Pembinaan Karakter Bangsa

Pasal 19

Sub Bidang Pembinaan Karakter Bangsa mempunyai tugas menyiapkan bahan keterangan dan informasi di bidang karakter bangsa dan pelaksanaan pengkoordinasian peningkatan kesadaran bela negara dan cinta tanah air di Daerah.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Sub Bidang Pembinaan Karakter Bangsa menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Pembinaan Karakter Bangsa;
- b. pelaksanaan penanaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila;
- c. pelaksanaan revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila;
- d. pelaksanaan penanaman kecintaan terhadap bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan Indonesia sebagai sarana pemersatu identitas dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara;
- e. pelaksanaan penanaman sejarah kebangsaan dan nilai-nilai perjuangan kebangsaan;
- f. pelaksanaan fasilitasi pendidikan kewarganegaraan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- g. pelaksanaan fasilitasi pembinaan kesadaran, semangat dan jiwa nasionalisme;
- h. pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan pemeliharaan integrasi bangsa;
- i. pelaksanaan peningkatan ketahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga
Bidang Politik Dalam Negeri

Pasal 21

Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas melakukan fasilitasi koordinasi dengan lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, organisasi politik dan Lembaga Penyelenggara Pemilu, memfasilitasi pelaksanaan pengembangan etika dan budaya politik, pemantapan nilai demokrasi berdasarkan Pancasila dan memfasilitasi pembinaan pendidikan politik dalam rangka menciptakan stabilitas politik di Daerah.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Politik Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan fasilitasi komunikasi konsultasi dan kerja sama dengan lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, Partai politik dan lembaga penyelenggara Pemilu dalam rangka pengembangan demokrasi dan partisipasi Politik serta Pendidikan Politik;
- b. pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah konflik dan dinamika politik untuk menciptakan stabilitas politik Daerah;
- c. pelaksanaan fasilitasi dukungan kelancaran tahapan Pemilu;
- d. pelaksanaan pemeriksaan dan penelitian kelengkapan administrasi Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- e. pelaksanaan monitoring evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 23

Bidang Politik Dalam Negeri, membawahi :

- a. Sub Bidang Pengembangan Budaya dan Etika Politik; dan
- b. Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu.

Paragraf 1

Sub Bidang Pengembangan Budaya dan Etika Politik

Pasal 24

Sub Bidang Pengembangan Budaya dan Etika Politik mempunyai tugas melakukan fasilitasi pemahaman demokrasi berdasarkan Pancasila, pengembangan etika dan budaya politik, serta peningkatan partisipasi politik dan pendidikan politik.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Sub Bidang Pengembangan Budaya dan Etika Politik menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan di Sub Bidang Pengembangan Budaya dan Etika Politik;

- b. pelaksanaan pengumpulan bahan keterangan dan informasi di Sub Bidang Pengembangan Budaya dan Etika Politik;
- c. pelaksanaan pemetaan situasi kondisi dan unsur-unsur yang mempengaruhi politik Daerah;
- d. pelaksanaan fasilitasi peningkatan pemahaman demokrasi berdasarkan Pancasila;
- e. pelaksanaan fasilitasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik;
- f. pelaksanaan fasilitasi peningkatan partisipasi masyarakat di bidang politik;
- g. pelaksanaan dan fasilitasi pendidikan politik;
- h. pelaksanaan fasilitasi peningkatan pemahaman mengenai etika dan budaya politik;
- i. pelaksanaan pemantauan perkembangan politik dalam negeri di daerah;
- j. pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah-masalah konflik dan dinamika politik Daerah;
- k. pelaksanaan fasilitasi komunikasi politik dengan supra dan infra struktur politik di Daerah;
- l. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2

Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu

Pasal 26

Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu mempunyai tugas memfasilitasi, koordinasi, konsultasi dengan Partai Politik dan unsur penyelenggara pemilu.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu;
- b. pelaksanaan pengumpulan data informasi tentang Partai Politik;
- c. pelaksanaan fasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan dan keanggotaan Partai Politik;
- d. pelaksanaan verifikasi bantuan keuangan bagi Partai Politik;
- e. pelaksanaan verifikasi keberadaan Partai Politik sebagai badan hukum;
- f. pelaksanaan pemantauan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemantauan Pemilihan Kepala Daerah;
- g. pelaksanaan fasilitasi kelancaran tahapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

Bagian Keempat
Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 28

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas melakukan pengkajian kebijakan, mediasi, komunikasi dan koordinasi serta fasilitasi pelaksanaan penguatan ketahanan ekonomi, sosial budaya, agama, organisasi kemasyarakatan serta pengembangan dan pelestarian nilai – nilai seni budaya bangsa dan bahasa daerah sebagai bentuk kepribadian bangsa, peningkatan pembinaan dan pengawasan keberadaan organisasi kemasyarakatan, aliran-aliran keagamaan dan aliran ekstrim untuk menjaga stabilitas ketahanan Daerah.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan bidang ketahanan ekonomi, sosial budaya dan organisasi kemasyarakatan;
- b. pelaksanaan penyelenggaraan program mediasi, komunikasi, dan fasilitasi dalam kegiatan ketahanan sosial, ekonomi, ketahanan seni, budaya, agama, kepercayaan serta organisasi kemasyarakatan;
- c. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan kewaspadaan daerah yang meliputi ketahanan sosial, ekonomi, ketahanan seni, budaya, agama, kepercayaan serta organisasi kemasyarakatan;
- d. pelaksanaan pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan organisasi kemasyarakatan di Daerah;
- e. pelaksanaan pemetaan ketahanan lingkungan hidup, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial, ketahanan seni, budaya dan kemasyarakatan, serta kerukunan umat beragama di Daerah;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketahanan lingkungan hidup dan sumber daya alam di Daerah ;
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketahanan ekonomi makro dan mikro yang berdampak pada stabilitas pemerintahan di Daerah;
- h. pelaksanaan monitoring dan koordinasi penanganan penyakit masyarakat yang berdampak pada stabilitas Daerah;
- i. pelaksanaan dan fasilitasi komunikasi sosial kemasyarakatan di Daerah;
- j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi perubahan sosial yang berdampak pada stabilitas pemerintahan di Daerah;
- k. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penanganan kerawanan sosial di Daerah;
- l. pelaksanaan ketahanan nilai seni dan budaya yang memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
- m. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pelestarian bahasa daerah sebagai bentuk manifestasi kepribadian bangsa dan keragaman budaya bangsa di Daerah;

- n. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pelestarian dan pengembangan lagu bertema kebangsaan, cinta tanah air dan nasionalisme;
- o. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penanganan masalah pemerintahan melalui pendekatan sosial dan budaya di Daerah;
- p. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi kerukunan antar umat beragama dan penghayatan kepercayaan di Daerah;
- q. pelaksanaan pelayanan pendaftaran, pemetaan, pembinaan, dan pengawasan organisasi kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan asing, dan lembaga asing, serta pengelolaan sistem informasi organisasi kemasyarakatan;
- r. pelaksanaan pemantauan terhadap aktifitas orang asing dan organisasi asing di daerah;
- s. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- t. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 30

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan, meliputi :

- a. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya ; dan
- b. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan.

Paragraf 1

Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Pasal 31

Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya mempunyai tugas melakukan kegiatan penyusunan program, fasilitasi pelaksanaan penguatan ketahanan ekonomi, sosial budaya, agama serta pengembangan dan pelestarian nilai-nilai seni, budaya bangsa dan bahasa daerah sebagai bentuk kepribadian bangsa, melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap aliran-aliran sesat, kelompok radikalisme, ekstrimisme dan penghayat kepercayaan lainnya yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 31, Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
- b. pelaksanaan penyelenggaraan program mediasi, komunikasi, dan fasilitasi dalam kegiatan ketahanan sosial, SDA dan ekonomi, serta ketahanan seni, budaya, dan kemasyarakatan serta kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di Daerah;
- c. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan kewaspadaan daerah yang meliputi ketahanan sosial, SDA, dan ekonomi, serta ketahanan seni, budaya, agama dan kepercayaan;

- d. Pelaksanaan pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya;
- e. pelaksanaan pemetaan ketahanan lingkungan hidup dan sumber daya alam, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial, ketahanan seni, budaya, dan kemasyarakatan, serta kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di Daerah;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketahanan lingkungan hidup dan sumber daya alam di Daerah;
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketahanan ekonomi makro dan mikro yang berdampak pada stabilitas pemerintahan di Daerah;
- h. pelaksanaan monitoring dan koordinasi penanganan penyakit masyarakat yang berdampak pada stabilitas Daerah;
- i. pelaksanaan dan fasilitasi komunikasi sosial kemasyarakatan di daerah;
- j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi perubahan sosial yang berdampak pada stabilitas pemerintahan di Daerah;
- k. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penanganan kerawanan sosial di Daerah;
- l. pelaksanaan dan fasilitasi komunikasi sosial kemasyarakatan di Daerah;
- m. pelaksanaan ketahanan nilai seni dan budaya yang memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
- n. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pelestarian bahasa daerah sebagai bentuk manifestasi kepribadian bangsa dan keragaman budaya bangsa Daerah;
- o. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pelestarian dan pengembangan lagu bertema kebangsaan, cinta tanah air dan nasionalisme;
- p. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penanganan masalah pemerintahan melalui pendekatan sosial dan budaya di Daerah;
- q. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi kerukunan antar umat beragama dan penghayat kepercayaan di Daerah;
- r. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- s. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2

Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 33

Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas menyelenggarakan bimbingan, pembinaan, monitoring dan pendataan terhadap organisasi kemasyarakatan.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan;
- b. pelaksanaan pelayanan pendaftaran, pemetaan, pembinaan, organisasi kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan asing, dan lembaga asing, serta pengelolaan sistem informasi organisasi kemasyarakatan di Daerah;

- c. pelaksanaan monitoring dan pemantauan terhadap aksi unjuk rasa, demonstrasi oleh elemen masyarakat;
- d. pelaksanaan fasilitasi verifikasi dan penerbitan surat keterangan terdaftar organisasi kemasyarakatan;
- e. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan terhadap aktivitas organisasi kemasyarakatan, orang asing dan organisasi asing di Daerah;
- f. pelaksanaan koordinasi pertimbangan kebijakan penerbitan rekomendasi izin penelitian oleh organisasi kemasyarakatan/lembaga;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima

Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional

Pasal 35

Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional mempunyai tugas merumuskan kebijakan operasional, pedoman teknis, koordinasi pencegahan, pengendalian dan penanganan konflik sosial, fasilitasi pemantauan, konsultasi, evaluasi dan pembinaan kewaspadaan dini, serta kerjasama dalam menjaga stabilitas keamanan Daerah.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional;
- b. pelaksanaan pengumpulan bahan keterangan dan informasi di Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional;
- c. pelaksanaan pemetaan kondisi stabilitas keamanan, dampak teknologi dan informasi serta pemetaan konflik di Daerah;
- d. pelaksanaan kerjasama dalam meningkatkan stabilitas keamanan Daerah;
- e. pelaksanaan koordinasi dan komunikasi unsur intelijen serta kerjasama pengembangan sumber daya manusia di bidang intelijen daerah;
- f. pelaksanaan deteksi dini mengenai informasi strategi dan kebijakan strategis di Daerah;
- g. pelaksanaan pengolahan data dan informasi strategi dan kebijakan strategis di Daerah;
- h. pelaksanaan penyeleksian dan pengintegrasian data informasi strategis dan kebijakan strategis daerah;
- i. pelaksanaan analisis dan penginterpretasian informasi strategis dan kebijakan strategis di Daerah;
- j. pelaksanaan penyusunan hasil analisis dan evaluasi informasi strategis dan kebijakan strategis serta perkiraan keadaan di Daerah;

- k. pelaksanaan peningkatan kewaspadaan terhadap perkembangan teknologi dan informasi di Daerah;
- l. pelaksanaan pembinaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;
- m. pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik sesuai Peraturan Perundang-Undangan di Daerah; dan
- n. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 37

Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional, membawahi :

- a. Sub Bidang Penanganan Konflik; dan
- b. Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis.

Paragraf 1

Sub Bidang Penanganan Konflik

Pasal 38

Sub Bidang Penanganan konflik mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional, pedoman teknis, pengendalian, pemantauan, konsultasi evaluasi dan fasilitasi di bidang penanganan konflik sosial.

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Sub Bidang Penanganan Konflik menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Penanganan Konflik;
- b. pelaksanaan fasilitasi koordinasi, monitoring dan evaluasi pencegahan dan penanganan konflik sosial;
- c. pelaksanaan pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang penanganan konflik;
- d. pelaksanaan pemetaan kondisi stabilitas keamanan, dampak teknologi dan informasi serta pemetaan konflik di Daerah;
- e. pelaksanaan fasilitasi kerjasama dengan pihak terkait dalam meningkatkan stabilitas keamanan Daerah;
- f. pelaksanaan fasilitasi kerjasama dengan pihak terkait dalam upaya pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas penanganan konflik; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2

Sub Bidang Kewaspadaan Dini , Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis

Pasal 40

Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis mempunyai tugas menyelenggarakan pendataan, bimbingan, pembinaan dan monitoring tentang kewaspadaan dini masyarakat.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis;
- b. pelaksanaan fasilitasi kerjasama deteksi dini dan kewaspadaan perkembangan teknologi dan informasi strategis dan kebijakan strategis;
- c. pelaksanaan pengolahan dan analisis sistem pelaporan informasi strategis dan kebijakan strategis di Daerah;
- d. pelaksanaan penyeleksian dan pengintegrasian data informasi strategis dan kebijakan strategis Daerah;
- e. pelaksanaan analisis dan penginterpretasian informasi strategis dan kebijakan strategis di Daerah;
- f. pelaksanaan pengumpulan bahan keterangan dan informasi kewaspadaan dini masyarakat;
- g. pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan Forum Koordinasi dan Komunikasi Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;
- h. pelaksanaan kerjasama pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia bidang intelijen;
- i. pelaksanaan fasilitasi dan kerjasama Forum Komunikasi dan Koordinasi Unsur Intelijen di Daerah;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan kerja sama fungsional dengan sebaik-baiknya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 17 Januari 2017

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Kabag. Organisasi	
Kabag. Hukum & HAM	

WALIKOTA TERNATE,



BURHAN ABDURAHMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 18 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,



M. TAUHID SOLEMAN

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2017 NOMOR 304